
PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS POLITIK ANGGARAN DESA PUOSU JAYA, KECAMATAN KONDA, KABUPATEN KONAWA SELATAN)

Peri Ilham^{1*}, La bilu², Muh. Nasir³

^{1,2,3} Universitas Halu Oleo

Periilham8@gmail.com

*Email Korespondensi: Periilham8@gmail.com

Abstract :

Abstract: *The aim of this research is to determine the absorption of community aspirations in village management (case study of budget politics in Puosu Jaya village, Konda district, South Konawe district). And to find out what the role of the village government is in accepting aspirations from the community regarding the management of village funds. Aspirations are desires that are additional to the needs that are expected to be fulfilled so that the person feels more satisfied. However, if desires are not fulfilled then welfare will not actually decrease. To differentiate between needs and wants, especially community involvement in managing village funds. The presence of the community in the village deliberation forum shows the aspirations of the community in planning village funds, in accordance with research findings. In the village meeting, the government accepts all suggestions for the development of the planner and village development. Community involvement in the accountability of village fund management, both technically and administratively. In this case the village council has issued a program that requires villages to hold regular meetings to discuss programs related to the development and management of village funds, and meetings are held to review the budget and the form of management of village funds themselves, as a form of community aspirations in supervision of village funds. Therefore, it can be concluded that community aspirations in planning and villages are proven by enthusiastic community aspirations in village meetings, that community aspirations in implementing village fund management in Puosu Jaya village are achieved through aspirations in village implementation and development teams, and that community aspirations in accountability of the Village Fund both technically and administratively, as well as the community's role in monitoring is running well.*

Keywords: *Community aspirations, village fund management*

Abstrak :

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penyerapan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan dan desa (studi kasus politik anggaran desa puosu jaya,kecamatan konda, kabupaten konawa selatan). Dan untuk mengetahui Bagaimana peran pemerintah desa dalam menerima aspirasi dari masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Aspirasi untuk keinginan suatu tambahan atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi sehingga manusia tersebut merasa lebih puas. Namun bila keinginan tidak terpenuhi maka sesungguhnya kesejahteraan tidak berkurang. Untuk membedakan antara kebutuhan dan dan keinginan. khususnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa menunjukkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan dana desa, sesuai dengan temuan penelitian. Dalam musyarah desa, pemerintah menerima semua saran untuk pengembangan perencanaan tersebut dan pengembangan desa. Keterlibatan masyarakat dalam akutabilitas pengelolaan dana desa, baik secara teknis maupun secara

administrasi. Dalam hal ini dewan desa telah mengeluarkan program yang mengharuskan desa mengadakan pertemuan rutin untuk membahas program-program yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan dana desa, dan diadakan pertemuan-pertemuan untuk mengkaji anggaran dan bentuk pengelolaan dana desa itu sendiri, sebagai bentuk aspirasi dari masyarakat dalam pengawasan dana desa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan desa di buktikan dengan antusias aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa, bahwa aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa puosu jaya dicapai melalui aspirasi dalam pelaksanaan desa dan tim pembangunan, dan bahwa aspirasi masyarakat dalam pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis maupun secara administrasi, serta peran masyarakat dalam pengawasan berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Aspirasi Masyarakat, Pengelolaan Dana desa

PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan langkah terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah meningkatkan jumlah pendapatan desa. Melalui Undang-undang tersebut dan turunannya merupakan angin segar bagi Desa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan social baik dibidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbang) merupakan salah satu ruangbagi masyarakat untuk mengusulkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Forum tersebut akan sangat membantu pemerintah desa dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Musrenbang merupakan kegiatan perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa yang diadakan setiap tahun yang melibatkan masyarakat secara penuh untuk merumuskan program prioritas dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat misalnya kelompok pemuda, perempuan, petani dan kelompok masyarakat marginal lainnya.

Musrenbang merupakan salah satu cerminan terbesar dari Negara demokrasi seperti Indonesia dimana hak keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat diutamakan guna menampung aspirasi masyarakat dan dijadikan sebagai landasan dalam program pembangunan di tingkat “grassroots.” Oleh karena itu, peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk desa akan sangat membantu dalam pelaksanaan rencana program kerja yang sudah disusun dengan melibatkan masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa program pembangunan desa betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang signifikan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Misalnya dalam pengembangan ekonomi keluarga, usaha kecil dan menengah, kelompok perempuan, kelompok penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya. Maka dari itu, dalam penyusunan program, pemerintah hendaknya menggunakan pendekatan “asset based approach”.

Secara sederhana konsep ini dapat diterjemahkan sebagai pembangunan desa yang dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk mengidentifikasi aset yang mereka punya baik dilingkungan sekitar maupun yang ada di dilingkungan mereka berada. Hal ini sangat membantu apabila dalam program pembangunan desa diterapkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di masyarakat desa. Karenanya apabila diterapkan oleh pemerintah desa maka pendekatan tersebut akan sangat membantu dalam pengurangan kemiskinan. Apalagi hal tersebut dibarengi dengan ketersediaan life skill training bagi masyarakat sehingga mereka dapat mengolah sumberdaya yang ada misalnya dari hasil produksi pertanian, buah-buahan, maupun hasil perikanan dalam peningkatan nilai ekonomis untuk peningkatan pendapatan keluarga. Dengan peningkatan anggaran dana desa yang dialokasikan diharapkan hal ini akan bermanfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam pengurangan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja khususnya untuk mengurangi jumlah Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri, serta dalam upaya penanggulangan penyakit menular untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif.

Mengingat besaran anggaran yang diterima oleh masing-masing desa maka peran masyarakat dalam mengawal dan mengawasi penggunaan dana desa tersebut menjadi sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memberikan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan penganggaran untuk mengawasi penggunaan dana desa guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaannya. Jangan sampai peningkatan anggaran desa tidak memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan dan kepentingan masyarakat di desa.

Berpartisipasi dalam perencanaan dan penganggaran adalah hak setiap masyarakat yang sudah dijamin oleh Peraturan Pemerintah nomor 32 dan 33 tahun 2004 mengenai dana perimbangan pusat dan daerah serta dijamin oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 59 tahun 2007 mengenai tata cara pengelolaan keuangan daerah, serta Undang-Undang 6 tahun 2014.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran adalah hal yang sangat penting baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Karena keterlibatan mereka akan berkontribusi terhadap kualitas perencanaan program desa dan memberikan kesempatan bagi mereka dalam menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, pemerintah desa harus pro-aktif melibatkan masyarakat dengan menyediakan wadah partisipasi dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program desa. Memberikan kesadaran bagi masyarakat baik kelompok pemuda, kaum perempuan, dan masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa sangat diperlukan dan sekaligus kewajiban bagi pemerintah untuk melibatkan elemen masyarakat desa.

Sadar atau tidak sadar, bahwa sesungguhnya anggaran tersebut adalah anggaran yang berasal dari masyarakat yang mereka bayar melalui pajak maupun retribusi lainnya yang dikumpulkan oleh pemerintah dan didistribusikan kepada masyarakat melalui program pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat berhak mengawasi dan mengetahui kemana anggaran tersebut dipergunakan. Kontrol masyarakat akan memberikan dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data, dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti.

Data dalam penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui model analisis yang diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan oleh (Bilu & Tunda, 2023 ; .Husain et al.,2020; Suaib et al., 2023; Harjudin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penyerapan Aspirasi

Dwiyanto (2003) Penyerapan aspirasi tentang kebutuhan adalah sesuatu rasa baik itu dalam bentuk produk, jasa, pelayanan kesenangan dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa di dapatkan oleh manusia sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Bila ada diantara kebutuhan tersebut yang tidak terpenuhi maka manusia akan merasa tidak sejahtera atau kurang sejahtera. Kebutuhan adalah sesuatu hal yang harus ada, karena tanpa itu hidup menjadi tidak sejahtera atau tidaknya kurang sejahtera.

Aspirasi untuk keinginan suatu tambahan atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi sehingga manusia tersebut merasa lebih puas. Namun bila keinginan tidak terpenuhi maka sesungguhnya kesejahteraan tidak berkurang. Untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, harus diingat dari segi fungsi dan tingkat urgensinya, sesuatu dikatakan sebagai keinginan kalau sudah merupakan tambahan atas fungsi utamanya.

Aspirasi secara definitif mengandung dua pengertian, aspirasi ditingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Di tingkat ide, konsep aspirasi berarti sejumlah gagasan/ide verbal dari lapisan masyarakat manapun dari suatu forum formalitas yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa semisal untuk pembangunan desa. Di tingkat peran dalam struktur adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan.

Pengertian aspirasi masyarakat adalah sekelompok orang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan yang sama, perasaan yang sama. Berdasarkan fungsinya masyarakat berfungsi sebagai penyedia dan pendistribusi barang-barang dan jasa, lokasi kegiatan bisnis dan pekerjaan. Keamanan publik, sosialisasi, wadah dukungan bersama/gotong royong, kontrol sosial, organisasi dan partisipasi politik.

1. Kebutuhan masyarakat, yaitu sesuatu rasa dalam bentuk produk, jasa, pelayanan yang wajib dipenuhi untuk masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Bila ada diantara kebutuhan tersebut yang tidak dipenuhi maka masyarakat akan merasa tidak sejahtera atau kurang sejahtera.
2. Keinginan masyarakat sebagai suatu tambahan atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi sehingga masyarakat tersebut merasa lebih puas. Namun bila keinginan tidak terpenuhi maka sesungguhnya kesejahteraan tidak berkurang.
3. Aspirasi masyarakat adalah sejumlah gagasan/ide berupa kebutuhan masyarakat, dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat manapun ada beberapa keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan. Aspirasi berupa kebutuhan masyarakat dalam bentuk produk, jasa pelayanan, dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang ditusngkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan desa.

Aspirasi selain dari masyarakat juga bisa dari hasil reses pemerintah desa, dari hasil kunjungan pemerintah desa ke masyarakat dusun konstituen pada masing-masing dusun pemilihan yang bertujuan untuk menyerap aspirasi, menghimpun dan menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi dari hasil reses pemerintah desa sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang terwali berbagai masyarakat. Hasil reses pemerintah desa menurut pemerintah desa adalah program kegiatan yang diusulkan pemerintah desa yang akan dituangkan dalam APBD.

Keterbatasan Anggaran

Kemampuan anggaran pemerintah merupakan salah satu komponen utama yang sangat mempengaruhi sejauh mana usulan masyarakat dapat terakomodasi dalam APBD. Terkadang jumlah kegiatan yang diusulkan pada pelaksanaan Musrenbang terlalu besar dan berbanding terbalik dengan kemampuan keuangan yang ada. Besarnya jumlah usulan kegiatan yang dihasilkan disebabkan oleh usulan dari masyarakat tidak memperhatikan tingkat urgensi, kebutuhan dan azas manfaat serta tidak sesuai dengan prioritas dan arah kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu diharapkan peran pemerintah desa sebagai perencanaan pembangunan desa terkait untuk memanfaatkan forum Musrenbang sebagai wadah sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dengan rencana kerja dan kesesuaian dengan prioritas dan arah kebijakan pemerintah, sementara itu masyarakat juga diharapkan lebih cerdas dalam membuat usulan kegiatan yang benar-benar memperhatikan tingkat prioritas dan urgensi suatu kegiatan. Hal ini tentu dapat dilaksanakan dengan baik apabila terjalin kerjasama yang baik antara Pemerintah desa dan masyarakat untuk memanfaatkan keterbatasan anggaran yang ada.

Kepentingan Politik

APBD seringkali menjadi ajang pertarungan politik, mulai elit politik di tingkat desa maupun kabupaten, akibatnya banyak dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam APBD merupakan kegiatan “titipan” dari pihak-pihak tertentu yang sudah pasti bukan merupakan hasil dari penyerapan aspirasi dari masyarakat dalam Musrenbang, walaupun secara penganggaran relatif kecil. Fakta yang terjadi di desa bahwa kegiatan-kegiatan titipan tersebut, terkait dengan kegiatan-kegiatan fisik yang juga relevan dengan usulan Musrenbang, sehingga pengaruhnya tidak terlalu nyata.

Pemerintah desa sering menyampaikan kemampuan anggaran yang terbatas oleh karena itu sering terjadi dampak penyerapas dari masyarakat. intervensi politik memang sudah bukan lagi rahasia umum. Dengan dalih untuk kepentingan masyarakat, berbagai pihak seringkali dengan kekuasaan yang dimilikinya memaksakan suatu kegiatan untuk dimasukkan ke dalam APBD. Terkadang berakibat pada hilangnya usulan masyarakat berdasarkan Musrenbang yang tidak hanya terjadi pada proses pengusulan RAPBD, padahal jika dikaji tidak semua kegiatan tersebut penting dan menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam arti bahwa manfaatnya tidak dirasakan secara luas oleh masyarakat.

APBD seringkali menjadi ajang pertarungan politik, mulai elit politik di tingkat desa maupun kabupaten, akibatnya banyak dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam APBD merupakan kegiatan “titipan” dari pihak-pihak tertentu yang sudah pasti bukan merupakan hasil dari penyerapan aspirasi dari masyarakat dalam Musrenbang, walaupun secara penganggaran relatif kecil. Fakta yang terjadi di desa bahwa kegiatan-kegiatan titipan tersebut, terkait dengan kegiatan-kegiatan fisik yang juga relevan dengan usulan Musrenbang, sehingga pengaruhnya tidak terlalu nyata.

Kualitas Usulan

Keterlibatan masyarakat yang rendah dalam setiap proses pembangunan sebagai dampak dari apatisme terhadap pemerintah ketidaktahuan akan perannya dalam pembuatan keputusan, dan rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya informasi yang dimiliki menyebabkan kualitas program/kegiatan yang diusulkan sangat rendah. Akibatnya, masyarakat melalui perangkat desanya berlomba-lomba untuk membuat usulan program/ kegiatan sebanyak-banyaknya tanpa memerhatikan tingkat kebutuhan program/kegiatan tersebut. Selain itu, kecenderungan masyarakat untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik (infrastruktur) dari pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi juga menyebabkan kurangnya partisipasi mereka dapat diserap dalam APBD.

Pada kondisi ini, adalah tugas dari SKPD untuk menyempurnakan apa yang telah diusulkan oleh masyarakat tersebut agar apa yang mereka kehendaki dapat disesuaikan dengan program/kegiatan pemerintah daerah sesuai RPJMD dan Renja SKPD melalui forum Musrenbang. Seringkali apa yang diusulkan oleh masyarakat dan diteruskan ke RAPBD tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen maupun argumen-argumen pendukung, bahwa kegiatan yang diusulkan tersebut benar benar sesuai dengan apa yang dikehendaki dan menjadi kebutuhan masyarakat.

Penyerapan Aspirasi Masyarakat Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa di desa kami yang telah disalurkan pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan mempunyai dampak yang positif bagi desa kami, dana desa yang disalurkan memberikan manfaat, dimana adanya perubahan-perubahan dari segi infrastruktur seperti adanya irigasi yang telah dibangun oleh pemerintah desa dan sudah adanya kantor desa yang di perbaiki.

Dana desa memberikan manfaat bagi perkembangan desa jika dulunya masyarakat kalau ada keperluan tidak perlu lagi kerumah kepala desa, dengan adanya kantor desa memudahkan masyarakat dan menunggu beliau di kantor serta proses birokrasi akan lebih jelas dan mudah dengan adanya kantor desa atau ke sekretaris desa karena memang manfaatnya untuk keperluan membuat surat dan urusan lain sebagainya.

Masyarakat melibatkan dirinya dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) seperti pelaksanaan musrenbang dimana masyarakat dibatasi untuk mengikuti musrenbang karena kurangnya kapasitas dan belum lengkap di desa selain itu pembangunan desa dipimpin oleh Badan Pengawas Daerah (BPD). Dari hal ini dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat atau aspirasi masyarakat masih kurang.

Salah satu wujud dari aspirasi masyarakat yang kita sudah terima adalah mengawasi jalannya pembangunan yang sedang dilaksanakan, mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan hasil dari pembangunan desa kami. Hal ini bertujuan agar program pembangunan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu masyarakat harus lebih aktif mengikuti setiap proses pembangunan dan memberikan masukan atau aspirasi agar terjadi perbaikan.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Puosu Jaya

Dalam pengelolaan dana desa, diperlukan suatu pengaturan yang terdiri dari aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek penatausahaan dan aspek pelaporan dan aspek pertanggungjawaban keuangan desa. diperoleh beberapa gambaran bahwa aparat desa telah mengetahui secara garis besar mengenai pengelolaan keuangan desa dan menyusun sesuai dengan aturan yang berlaku yang ditentukan.

Kepala Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa Puosu Jaya dalam menyusun APBDes harus berpedoman dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Dengan adanya RPJM, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang penting dalam desa sebagai pendorong peningkatan pembangunan desa itu sendiri. Yang meliputi Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dimana Pengelolaan tersebut ditentukan berdasarkan berdasarkan besaran dana desa yang diterima di setiap Kabupaten khususnya di Desa Puosu Jaya berjalan sesuai dengan aturan pemerintah daerah dan aturan dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Semua proses yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. dan tidak hanya itu, masyarakat juga terlibat dalam pengawasan Alokasi dana desa.

Pengelolaan yang dilaksanakan oleh tim pengelola keuangan desa. Tim pengelola tersebut antara lain kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Selanjutnya kepala desa dibantu oleh PTKD Pelaksana Teknis Keuangan Desa. merupakan Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa. Sekretaris Desa bertugas sebagai menyusun Semua bukti tertulis atas pengelolaan keuangan desa. Kepala Seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya. Sedangkan bendahara desa mempunyai tugas menerima, menyetorkan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan menerima pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDes

Tahap Perencanaan

Untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik sudah sewajarnya setiap desa merencanakan kegiatannya dalam memaksimalkan perolehan dana desanya dengan matang. Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program yang sudah disepakati bersama

dengan mengedepankan skala prioritas sehingga terwujud agenda kegiatan dan outcome menjadi tepat sasaran. Untuk mendukung kegiatan tersebut tidak lepas dari peraturan yang mengacu tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa, sehingga hasil dari perencanaan tidak menyimpang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam proses perencanaan seharusnya pemerintah desa membagi perolehan dana desa untuk bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas pendidikan, kesehatan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup, perbaikan jalan lorong yang ada, serta perekonomian guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Penerapan perencanaan pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Pemerintah desa melaksanakan perumusan RPJM Desa secara terbatas dengan tim perancang RPJM Desa yang ditunjuk oleh kepala desa. Selanjutnya pemerintah desa melaksanakan musyawarah desa untuk merumuskan RKP Desa sebagai pedoman penyusunan APB Desa tahun berkenaan. Tetapi sedikit mengalami keterlambatan karena ketidaksiapan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan perencanaan yang diakibatkan karena jumlah anggaran dana desa yang belum pasti membuat pemerintah desa terlambat dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan dana desa.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan di RKP Desa dengan sumber pembiayaan APB Desa yang didalamnya juga termasuk dana desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan disebut (TPK). TPK Desa Nglembu diketuai oleh Kaur Kesra dengan Kaur Keuangan sebagai pengelola dananya dan kepala dusun sebagai anggota. Namun sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, pemahaman akan rencana kegiatan dan jumlah anggaran sangat diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Sebelum pelaksanaan. Kegiatan terlebih dahulu pemerintah desa menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dimana dokumen tersebut merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa selaku pemerintah desa puosu jaya mengatakan bahwa sebelum pelaksanaan, pemerintah desa menyusun DPA yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya Desa.

Penyusunan DPA terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa membuat rincian setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan. Yang kedua Rencana Kerja Kegiatan Desa, membuat rincian lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran. Yang ketiga Rencana Anggaran Biaya (RAB), membuat rincian satuan harga untuk setiap kegiatan. Setelah semua selesai baru kita melakukan realisasi pengeluaran dana sesuai yang telah disetujui Kepala Desa. Setelah penyusunan dilanjutkan dengan koordinasi dengan masing-masing dusun yang menerima bantuan dana desa tersebut. Koordinasi bertujuan untuk mengetahui posisi pelaksanaan pembangunan, siapa saja tenaga kerja yang terlibat dan pengelolaan dilapangan. Setelah semua terkoordinir baru pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan. Pada tahap pelaksanaan ini dana desa dapat dicairkan setelah pelaksanaan kegiatan diselesaikan. Anggaran dana desa di transfer melalui rekening kas desa.

Fokus pada pengelolaan dana desa di desa puosu jaya adalah bidang infrastruktur, dimana dana desa yang sudah ditetapkan harus dibagi dengan asas pemerataan untuk seluruh dusun yang mendapatkan bantuan dana desa. Pemerataan ini bertujuan agar pembangunan di desa puosu jaya tidak timpang sebelah. Dengan adanya program dana desa, masyarakat sangat antusias untuk berpartisipasi pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Masyarakat bergotong-

royong untuk mensukseskan program dana desa. Dengan adanya pembelanjaan modal jasa masyarakat juga merasakan dampak positif dari dana desa berupa upah harian tenaga kerja. Namun pelaksanaan pengelolaan dana desa juga belum bisa dikatakan sempurna. Dalam pelaksanaannya banyak hal yang masih perlu dikoreksi terutama dibagaian waktu dan material. Ketepatan waktu sangat mempengaruhi ketepatan/keterlambatan pencairan dana desa.

Peran TPK sebagai tim pelaksana kegiatan sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Pengukuran awal dan koordinasi campuran material menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur saat ini. Rencana awal yang kurang matang terkait penganggaran bahan material dapat memberikan dampak tidak efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang mengharuskan dana desa ditahap selanjutnya disisihkan lagi untuk melengkapi material yang tersisa dan akan merubah anggaran pada perencanaan yang sudah disusun sebelumnya. Sehingga akan terjadi rapat perubahan anggaran yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Dalam tahap pelaksanaan ini terjadi ketidaksesuaian antara barang yang diterima karena perencanaan yang kurang matang saat penganggaran biaya pembelian material. Sehingga temuan ini dapat menjadi salah satu penyebab keterlambatan pelaporan LPJ ke pemerintah daerah yang mengakibatkan keterlambatan penurunan anggaranaan dana desa yang dapat menghambat kegiatan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan diatas bahwa tahap pelaksanaan dana desa di desa puosu jaya dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Desa menyusun rancangan DPA.
- 2) Rancangan DPA diverifikasi sekretaris dan diserahkan ke kepala Desa.
- 3) Rancangan DPA yang disetujui Kepala Desa diserahkan ke bendahara sebagai pedoman pembuatan RAK.
- 4) Rancangan RAK diverifikasi sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- 5) Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Tim Pelaksana Kegiatan

Tahap Penatausahaan

Tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Penatausahaan atau pengadministrasian dilakukan oleh kaur keuanagan atau biasa disebut bendahara desa. Bendahara wajib melakukan pencatatan keuangan setiap transaksi dari penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Proses penatausahaan di desa puosu jaya meggunakan sistem dari pemerintah daerah yaitu Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dan Ms. Excel sebagai aplikasi pengolah angkanya.

Peran pemerintah desa disini yaitu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur Keuangan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank, yang merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Yang kedua buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. Yang ketiga buku pembantu panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar Laporan yang disiapkan. Pengadministrasian atau penatausahaan pengelolaan dana desa disini adalah proses penatausahaan untuk pencairan dana desa. Penatausahaan bertujuan untuk membuat laporan hasil kegiatan beserta bukti-bukti terkait yang telah diselesaikan sampai dengan pungutan pajaknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa puosu jaya, terdapat beberapa kendala dalam proses penatausahaan yang terjadi pada saat masa-masa transisi pelaksanaan penatausahaan.

Kendala yang disampaikan disini adalah kendala berkaitan dengan sistem penatausahaan menjelang adanya siskeudes yang dilaksanakan setiap desa dengan berbagai format laporan dan membuat setiap desa kebingungan karna perbedaan dari desa satu dan desa yang lain termasuk desa puosu jaya. Walaupun tujuan pada laporan yang dibuat sama namun

dari pemerintah daerah memiliki pemahaman yang berbeda pada laporan yang diserahkan masing-masing desa. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di pemerintah desa belum siap untuk menerima siskeudes yang digunakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa sekaligus pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian, penjelasan diatas mengatakan proses penatausahaan dana desa di desa puosu jaya dengan skema sebagai berikut:

- 1) Kaur keuangan mencatat penerimaan dan pengeluaran di buku kas umum.
- 2) Buku kas umum diverifikasi, dianalisis dan dievaluasi oleh sekretaris desa.
- 3) Hasil verifikasi, analisis dan evaluasi disampaikan ke kepala desa untuk disetujui.
- 4) Selanjutnya akan dilaporkan kepada pemerintah daerah.

Tahap Pelaporan

Setelah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengelola keuangan desa, pemerintah desa berkewajiban untuk melaporkan pengelolaan dana desa kepada pemerintah diatasnya yaitu bupati melalui camat. Selain itu untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan, pemerintah desa juga wajib menyampaikan ke masyarakat. pelaporan APB desa semester pertama kepada bupati melalui camat. Laporan yang disampaikan yakni laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi keuangan. BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas monitoring, legislasi dan pengawasan dari tahap pelaksanaan samapi dengan realisasi ken pemerintah desa dan bertanggung jawab kepada camat dan bupati. BPD berhak menerima laporan dari pemerintah desa sebagai salah satu fungsi pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa selaku pemerintah desa

Pemerintah desa puosu jaya menyampaikan pelaporan realisasi dana desa secara bertahap. Karena untuk pencairan dana desa harus melampirkan realiasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya atau tahap sebelumnya. Jadi untuk pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati dilakukan setiap tahap atau setelah realisasi kegiatan tahap sebelumnya. BPD juga menerima laporan dari pemerintah desa, namun hanya perihal APB Desa dan laporan kinerja kepala desa yang berisi rencana pembangunan infrastruktur dan pelaksanaannya. Untuk RAB secara riel BPD tidak diberikan wewenang untuk pengawasan maupun monitoring.

Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan kewajiban setiap penyelenggara pemerintahan untuk menyampaikan hasil dari pekerjaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini pemerintah desa wajib membuat laporan keuangan pengelolaan dana desa yang dijalankan. Penyampaian realisasi penggunaan dana desa secara tertulis disusun oleh pemerintah desa (kepala desa) ditujukan kepada Bupati. Tidak hanya itu untuk mencerminkan pengelolaan dana desa yang baik, laporan pertanggungjawaban tidak hanya dilaporkan kepada pemerintah daerah tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat. Untuk pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat secara langsung yaitu adanya penyaluran dana baik di bidang infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan. Untuk pertanggungjawaban secara tertulis pemerintah desa membuat transparansi laporan realisasi penggunaan dana desa yang ditujukan kepada warga masyarakat khususnya di desa puosu jaya.

Berdasarkan pemaparan diatas proses pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di desa puosu jaya desa skema sabagai berikut :

- 1) Laporan pertanggungjawaban disusun oleh sekretaris desa dan selanjutnya diserahkan kepada kepala desa.
- 2) Kepala desa memeriksa laporan tersebut, ketika sudah benar diserahkan kepada pemerintah daerah melalui camat.

KESIMPULAN

Aspirasi dari masyarakat tentang pengelolaan dana desa di desa puosu. Aspirasi masyarakat dalam perencanaan dana desa di desa puosu jaya dapat dilihat dari kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa, selain itu musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalanya pembangunan di desa, aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dan desa dilakukan dengan ikut serta dalam tim pelaksanaan dan pembangunan yang dilakukan desa.

Aspirasi masyarakat dalam pertanggungjawaban dana desa baik secara teknis maupun administrasi dalam hal ini pemerintah desa telah mengeluarkan program yang menyerupai suatu bantuan untuk pembangunan masyarakat dan sudah terlaksana sepetuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap. Aspirasi masyarakat dalam pengawasan dari masyarakat akan jalannya pembangunan. Hal ini dilakukan dengan cara sering menanyakan ke pemerintah desa dan selalu menanyakan informasi terkait dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dikarenakan bahwa dana desa sangatla besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Islam, U., & Alauddin, N. (2021). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasar Tripologi Islam*. 20, 1–20.
- Alfana, G. Q. (2020). *Model Pengelolaan Dana Desa Yang Efektif Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 112. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.503>
- Goni, M. G. H., Nayoan, H., & Liando, D. (2019). *Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota Dprd Di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019*. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–8.
- Hindom, M. E. S., & Tamher, I. A. (2021). *Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kampung Tanama Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat*. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 144–161. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2003>
- Indonesia, U. M. (2022). *YUME : Journal of Management Analisis Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat kedalam APBD Kabupaten Majene*. 5(3), 774–795.
- Lim, D. S., Morse, E. A., Mitchell, R. K., & Seawright, K. K. *Ins 34(3)*, 491-516. <https://doi.org/10.1111%2Fj.1540-6520.2010.00384.x>. (2010). *Title. In titutional environment and entrepreneurial cognitions: A comparative business systems perspective*. *Entrepreneurship theory and Practice*. (Issue 564, pp. 1–73).
- Mathematics, A. (2016). *No Title No Title No Title*. 1–23.
- Niland, N., Pearce, A. P., Naumann, D. N., O'Reilly, D., Series, P. B., Sataloff, R. T., Johns, M. M., Kost, K. M., Orsini, R. J., Medicine, T., Kalkman, J. P., Sataloff, R. T., Johns, Musnir, Dirman La Ode, dan Bahtiar. (2020). *Perubahan Sosial Budaya Pasca-Pengembangan Wisata Pantai Mutiara di Desa Gumanano, Kec. Mawasangka Kabupaten Buton Tengah*. *Jurnal Penelitian Budaya*. 5(1).
- Nikmah. (2018). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Wisata (Village Governance) Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Pitana I Gde, Diarta Surya I Ketut. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.

Safitri Febrian Dhana. (2018). Kolaborasi Pemerintah Desa dengan Komunitas Wisata dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Payangan di Desa Sumberejo Kec. Ambulu Kab. Jember. Skripsi. Jember: Universitas Jember.